



P U T U S A N

Nomor 23/PDT/2025/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Ir. Josias Lokollo**, bertempat tinggal di East Park Apartment Tower B Blok BA Lt. 03 Rukun Tetangga 10 Rukun Warga 09 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Thobias Lokollo**, bertempat tinggal di Jalan NN. Saar Sopacua OSM RT 06 RW 04 Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, , sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Matheos Lokollo**, bertempat tinggal di Karang Panjang RT 03 RW 01 Desa Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, , sebagai **Pembanding semula Penggugat III**;
4. **Lamberthus Johannes Lokollo**, bertempat tinggal di Rumah Tiga RT 02 RW 03 Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini **Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, Pembanding IV semula Penggugat IV**, memberikan kuasa kepada Sufriadi, S.H.,SHI, M.H dan Bayu Krisnapti, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Metuah & Partners Law beralamat di Lingkungan Ehumarna Kampung Baru Amahai RT 01 RW 01, Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku - Jalan Suparjo, Dadapan RT 02 RW 23 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MTH-SKK/G/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan dan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MTH-SKK/G/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, selanjutnya di sebut sebagai **Para Pemanding:**

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Dalam Negeri C.Q. Gubernur Maluku C.Q. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan Geser, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Ohorella, S.H., M. Taha Latar, S.H., M.H., dan kawan- kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor A.29- Pdt/SKK/FB & A/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
- 3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia C.Q. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku C.Q. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Erik Ridwan Syukur, Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/HK.06.02-SU/8101/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
- 4. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia C.Q. Bps Provinsi Maluku C.Q. Bps Kabupaten Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo,

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Melly Merlianasari, S.H., M.H, dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1080/1000/HK.1031/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah (Kanwil) Bpn Provinsi Maluku C.Q. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Muchdar Rasyid, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dkk berdasarkan surat kuasa Nomor 474/SKu-81.01.MP.02.01/IX/2024 tanggal 23 September 2024, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

6. PT. PLN (persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara, Area Masohi, berkedudukan di Jalan Abdulah Soulissa No. 1 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Wijayanto Nugroho, S.H. Pegawai PT PLN (Persero), dkk berdasarkan surat kuasa Nomor 0023.Sku/HKM.04.01 /F17000000/2024 tanggal 30 September 2024, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/PDT/2025/PT AMB tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/PDT/2025/PT AMB tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/PDT/2025/PT AMB tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Amb, tanggal 14 Maret 2025, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Msh, tanggal 14 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke Verklaar*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Masohi diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2025 dengan dihadiri Para Pihak/Kuasanya secara E-litigasi. Para Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MTH-SKK/G/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MTH-SKK/G/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Msh. tanggal 21 Maret 2025,

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi dan telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2025 dan yang telah disampaikan/dimuat secara elektronik (E-Court), dan telah disampaikan/ diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding Para Pembanding/Kuasanya tersebut yang telah disampaikan/ dimuat secara elektronik (E-Court). Selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2025, Terbanding IV semula Tergugat IV/Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2025, Terbanding V semula Tergugat V/Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2025, Terbanding VI semula Tergugat VI/Kuasanya, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2025 dan telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;

Bahwa kepada para pihak selanjutnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 8 April 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MTH-SKK/G/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MTH-SKK/G/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 pada tanggal 10 Maret 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masohi 24/Pdt.G/2024/PN Msh, tanggal 14 Maret 2025 dimana persidangan perkara ini dilakukan secara e'court (e'litigasi) maka perhitungan tenggang waktu untuk menyatakan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender (sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK /XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik), sehingga permohonan atau permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan Para Pembanding melalui Kuasanya, tanggal 25 Maret 2025, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya, adalah:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding/Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN.Msh tanggal 14 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya dan/atau Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum:
 - 2.1. Objek Sengketa I berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Geser, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita poin [1.1], yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I:
 - 2.2. Objek Sengketa II berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita poin [1.2], yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II;
- 2.3. Objek Sengketa III berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita poin [1.3], yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat III;
 - 2.4. Objek Sengketa IV berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita poin [1.4], yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat IV;
 - 2.5. Objek Sengketa V berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita poin [1.5], yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat V;
 - 2.6. Objek Sengketa VI berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Abdulah Soulissa No. 1, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita poin [1.6], yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat VI;

Yang merupakan bagian dari 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat yang dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh Koorah Lokollo dan anak keturunannya, sebagai berikut :

1. Bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun AILERUNO yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 251.802 m²



(25,1802 Ha), berdasarkan SURAT KETERANGAN hak milik adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986, ditandatangani oleh saksi-saksi batas dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, dengan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita poin [5.1];

2. Bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun NAMA yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 66.826 m² (6,6826 Ha), berdasarkan SURAT KETERANGAN hak milik adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986, ditandatangani oleh saksi-saksi batas dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, dengan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita poin [5.2];

Adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Koorah Lokollo/Julianus Lokollo/Frans Wellem Lokollo;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk tindakan masing-masing Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tertentu milik Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala surat/dokumen legalitas atau dasar hak hukum masing-masing Para Tergugat atas masing-masing bidang tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud petitum pada poin [2] diatas;
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum (PMH) Para Tergugat itu telah menimbulkan kerugian terhadap diri Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, total senilai Rp. 143.787.000.000 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);



6. Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar kerugian materiil Para Penggugat dengan jumlah masing-masing, sebagai berikut:
 - a. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat sebesar: Rp. 47.088.000.000,- (*empat puluh tujuh milyar delapan puluh delapan juta rupiah*);
 - b. Menghukum Tergugat II membayar kepada Para Penggugat sebesar: Rp. 14.175.000.000,- (*empat belas milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - c. Menghukum Tergugat III membayar kepada Para Penggugat sebesar: Rp. 2.510.000.000,- (*dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah*);
 - d. Menghukum Tergugat IV membayar kepada Para Penggugat sebesar: Rp. 2.341.000.000,- (*dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah*);
 - e. Menghukum Tergugat V membayar kepada Para Penggugat sebesar: Rp. 5.123.000.000,- (*lima milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah*);
 - f. Menghukum Tergugat VI membayar kepada Para Penggugat sebesar: Rp. 22.550.000.000,- (*dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat kerugian immateriil sejumlah Rp.50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*), secara tunai dan sekaligus segera setelah putusan dalam perkara ini berstatus berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila masing-masing Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini kelak setelah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang atas memori banding Para Pembanding/Kuasa Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2025 yang pada pokoknya, adalah :

- Menolak atau menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Meoyatakan. bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Pengad'lan Negeri Masohi Nomor. 24/Pdt.G/2024/PN. Msh, tanggal 14 Maret 2025 sudah tepat, benar dan sempuma serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menguatkan Putusan Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Masohi Nomor. 24/Pdt.G/2024/PN. Msh. tanggal 14 Maret 2025;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pembanding/ Para Penggugat:

Menimbang atas memori banding Para Pembanding/Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV/Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2025 yang pada pokoknya, adalah:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor. 24/Pdt.G/2024/PN. Msh. tanggal 14 Maret 2025;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING/PENGGUGAT;

Menimbang atas memori banding Para Pembanding/Kuasa Terbanding V semula Tergugat V/Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2025 yang pada pokoknya, adalah:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 14 Maret 2025 ;
- Menghukum Pemohon Banding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya perkara dalam pada seluruh tingkat peradilan.

Menimbang atas memori banding Para Pembanding/Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI/Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2025 yang pada pokoknya, adalah:

1. Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING / PENGGUGAT PENGGUGAT unruk selumbnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Msh tanggal 14 Maret 2025;
3. Menerima dalil dalil TERBANDING VI / TERGUGAT VI untuk seluruhnya;
4. Menghukurn PARA PEMBANDJNG / PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor. 24/Pdt.G/2024/PN Msh, tanggal 14 Maret 2025, memori banding dari Para Pembanding/Kuasanya dan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat/Kuasanya, Terbanding IV semula Tergugat IV/Kuasanya, Terbanding V semula Tergugat V/Kuasanya, Terbanding VI semula Tergugat VI/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa mencermati memori banding dari Para Pembanding/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan atau fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor. 24/Pdt.G/2024/PN Msh, tanggal 14 Maret 2025, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Nomor. 24/Pdt.G/2024/PN Msh, tanggal 14 Maret 2025 tersebut, maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya, Terbanding IV semula Tergugat IV/Kuasanya, Terbanding V semula Tergugat V/Kuasanya, Terbanding VI semula Tergugat VI/Kuasanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutus perkara ditingkat banding, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan putusan perkara ini pada tingkat banding

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 14 Maret 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III dan Pembanding IV semula Penggugat IV harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), Yurisprudensi, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) jo. Surat Edaran

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 14 Maret 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum **Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Senin, tanggal 5 Mei 2025**, yang terdiri dari **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.** dan **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **ROSE L SAINAWAL S.AP.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperacara

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga..

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

ttd

AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

ttd

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSE L SAINAWAL S.AP

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)